

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Meiniza Hidhayatul Rohma

2200012002@webmail.uad.ac.id, Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan

Rohmad Yulianto Catur Wibowo

Rohmadyulianto@act.uad.ac.id, Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) masih menjadi tantangan meskipun e-tax system di Indonesia terus berkembang. Penelitian sebelumnya umumnya menguji e-tax system, literasi digital, nilai budaya, dan faktor sosial secara terpisah, sehingga bukti mengenai pengaruh simultan keempat faktor tersebut terhadap kepatuhan WPOP, khususnya di Kabupaten Pemalang, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan e-tax system, literasi digital, budaya maskulinisme, dan dilema sosial dalam satu model empiris. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian faktor teknologi, budaya, dan sosial secara simultan dalam menjelaskan kepatuhan WPOP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data survei dari 107 WPOP di Kabupaten Pemalang yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan model signifikan secara statistik (uji F sig. = 0,000) dengan nilai Adjusted R² sebesar 0,705. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan, tetapi secara parsial hanya dilema sosial yang berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan implikasi teoritis bahwa elemen sosial lebih mempengaruhi dibandingkan elemen teknologi dalam memahami kepatuhan WPOP, sehingga memperkaya analisis perilaku kepatuhan pajak dengan memadukan pandangan mengenai teknologi, budaya dan sosial

Kata kunci: e-tax system; literasi digital; budaya maskulinisme; dilema sosial; kepatuhan WPOP

Abstract

Individual taxpayer compliance remains a challenge despite the continued development of the e-tax system in Indonesia. Previous studies have generally examined the e-tax system, digital literacy, cultural values, and social factors separately, leaving limited evidence on their simultaneous effects on individual taxpayer compliance, particularly in Pemalang Regency. This study aims to address this gap by integrating the e-tax system, digital literacy, masculinity cultural dimension, and social dilemma into a single empirical model. The novelty of this study lies in its simultaneous examination of technological, cultural, and social factors in explaining individual taxpayer compliance. This study employed a quantitative approach using survey data from 107 individual taxpayers in Pemalang Regency, which were analyzed using multiple linear regression. The results show that the model is statistically significant (F-test sig. = 0.000) with an Adjusted R² of 0.705. Simultaneously, all variables significantly affect individual taxpayer compliance, but partially, only social dilemma has a significant effect. These findings provide a theoretical implication that social factors play a more dominant role than technological factors in explaining individual taxpayer compliance, thereby enriching the literature on tax compliance behavior through the integration of technological, cultural, and social perspectives.

Keywords: e-tax system; digital literacy; masculinity cultural dimension; social dilemma; individual taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak termasuk sumber pendapatan utama di Indonesia, yang mewakili lebih dari 80% pendapatan total (APBN, 2024). Meskipun penerimaan pajak terus bertambah setiap tahun, sumbangsihnya untuk Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong kecil (Kementrian, 2023). Pada tahun 2023, target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 menyentuh angka Rp2.021,2 triliun, naik sekitar 5 persen dibanding periode sebelumnya. Total PDB tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 triliun, rasio pajak negara ini hanya sekitar 9,7% (Pusat, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan, salah satunya berasal dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum optimal. Program *e-tax system* yang mencakup e-SPT, e-filing, e-billing, dan Coretax telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi. Sistem ini diyakini mampu mengurangi praktik manipulasi laporan pajak dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelaporan pajak secara daring (Wicaksono et al., 2021).

Sistem e-filing merupakan layanan elektronik yang memungkinkan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) melalui daring serta realtime melalui situs DJP, sehingga pelaporan dapat dipraktikkan tanpa harus mengunjungi kantor pajak dan berlangsung kapanpun. E-billing adalah sistem elektronik yang dipergunakan sebagai cara mempublikasikan dan mengatur kode billing sebagai cara negara menerima pajak melalui cara elektronik, sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan lebih praktis dengan tidak perlu mendatangi kantor pajak (Wahyudi, 2021). E-SPT didefinisikan sebagai aplikasi dimana wajib pajak dapat secara digital mengisi, menghitung, dan melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan serta mengurangi risiko kesalahan dalam pengajuan dan pelaporan pajak (Reza, 2023). Coretax adalah sistem manajemen pajak digital yang dikembangkan oleh DJP untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan manajemen data, layanan, dan pengawasan pajak menggunakan teknologi informasi, dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyampaian layanan, dan meningkatkan transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak (Oktaviani et al., 2025). Penelitian lain mengatakan Coretax adalah sistem pelaporan pajak berbasis teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola, melaporkan, dan mengamankan data pajak (Afifah, 2025).

Digitalisasi perpajakan telah diterapkan secara nasional, tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak orang pribadi di daerah tersebut masih belum stabil. Laporan DJP (2024) mengindikasikan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT baru mencapai 74,34% dari total wajib pajak, masih di bawah target nasional sebesar 80% (IKPI, 2024). Kabupaten Pemalang juga telah menerapkan digitalisasi pajak melalui TP2DD (Pemalang, 2022). Tahun 2023 jumlah WPOP tercatat mencapai 282.050 individu, sementara SPT yang berhasil diajukan oleh WPOP di Kabupaten Pemalang berjumlah 32.646. Situasi ini mengidentifikasikan ketidak seimbangan yang signifikan karena kurang dari 50% wajib pajak telah menunaikan tanggung jawabnya dalam melapor SPT (Kamelia & Marinda, 2025). Keterbatasan infrastruktur serta rendahnya tingkat pendidikan, di mana hanya sekitar 3% populasi Pemalang mencapai pendidikan tinggi, menunjukkan adanya kekurangan literasi digital dan kemampuan adaptasi teknologi (Center, 2025). Kondisi ini membuat sistem pajak elektronik di Pemalang menghadapi tantangan signifikan terkait adopsi, akses, dan pemanfaatan yang

merata. Penggunaan teknologi perpajakan dan kepercayaan terhadap pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dhiba, 2024). Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran dari WPOP menjadi faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya kepatuhan pajak. Diperlukan inisiatif dari DJP melalui penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara meluas dan berkelanjutan agar WPOP dapat lebih memahami prosedur dan akan pentingnya pajak (Nuni, 2024). Kasus ini menyoroti fakta bahwa keberhasilan modernisasi sistem perpajakan tidak semata-mata bergantung pada aspek teknologi namun pula pada faktor sosial dan budaya masyarakat pengguna sistem tersebut.

Literatur sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai elemen yang mempengaruhi kepatuhan WPOP. *E-tax system* dianggap dapat meningkatkan efisiensi administrasi, kemudahan dalam pelaporan serta tingkat transparansi perpajakan (Reza, 2023). Literasi digital dinilai krusial karena berhubungan dengan kemampuan para wajib pajak untuk mengakses, memahami dan memanfaatkan layanan perpajakan digital secara efisien (Agusetiawati et al., 2024). Budaya maskulinisme juga memiliki relevansi dalam menjelaskan perilaku pajak karena menekankan pentingnya pencapaian, persaingan, kemandirian dan fokus pada keberhasilan material (Mangoting et al., 2022). Dilemma sosial menggambarkan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam membayar pajak, yang dapat memengaruhi motivasi kepatuhan wajib pajak (Salsabila, 2024). Sebagian besar penelitian yang ada masih menganalisis faktor-faktor teknologi, budaya, dan sosial secara terpisah. Hal ini mengakibatkan minimnya bukti empiris yang menjelaskan bagaimana *e-tax system*, literasi digital, budaya maskulinisme, dan dilema sosial bekerja secara bersamaan dalam membentuk kepatuhan WPOP terutama di konteks daerah seperti Kabupaten Pemalang.

Hasil pada penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi selain adanya batasan pada integrasi variabel. Implementasi e-filing memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan pajak (Wahyudi, 2021). Tidak semua elemen *e-tax system* memberikan hasil yang serupa karena pengajuan secara elektronik dan e-SPT tidak berkontribusi terhadap kepatuhan pajak individu nonkaryawan (Astuti et al., 2020). Sistem pajak digital tidak langsung meningkatkan kepatuhan karena pemahaman mengenai sistem pajak dan tarif pajak lebih berperan dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya (Ngadiman, 2021). Penerapan coretax tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP (Oktaviani et al., 2025). Coretax tetap berkaitan dengan kepatuhan meskipun dampaknya tergolong rendah (Saputro et al., 2025). Ketidaksabitan juga terlihat pada variabel budaya, dimana budaya maskulinisme dapat memengaruhi etika dan kecenderungan untuk berbuat curang dalam pajak (Mangoting et al., 2022). Sifat maskulin tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan (Nanda, 2021). Literasi digital lebih sering dianggap sebagai faktor mendukung penggunaan *e-tax system*, namun dampak langsungnya terhadap kepatuhan belum banyak diuji bersamaan dengan variabel budaya dan sosial (Nanda, 2021). Dilema sosial telah diidentifikasi sebagai faktor psikologis yang memengaruhi motivasi dalam membayar pajak, tetapi penelitian terkait masih jarang dilakukan dalam model yang mengintegrasikan faktor teknologi dan budaya (Salsabila, 2024). Perbedaan hasil diperkirakan disebabkan oleh variasi dalam karakteristik responden, konteks Lokasi penelitian, tingkat penerimaan teknologi, serta pemakaian variabel yang biasanya diuji secara individual. Akibatnya keterkaitan antara faktor teknologi, budaya dan sosial dalam menentukan kepatuhan WPOP belum dapat menjelaskan secara menyeluruh.

Penelitian ini juga memperluas penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) berhubungan erat dengan penjelasan mengenai bagaimana pandangan tentang kemudahan dan manfaat sistem perpajakan digital mendorong orang untuk menerima teknologi, yang pada penelitian ini diwakili melalui variabel *e-tax system* dan literasi digital. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyoroti pengaruh niat, norma subjektif dan kendali perilaku yang dirasakan tercermin dalam variabel dilema sosial. Dimensi budaya Hofstede khususnya maskulinitas memberikan dasar untuk memahami bagaimana persaingan, pencapaian, dan kepentingan individu memengaruhi keputusan wajib pajak (Nanda, 2021). Penggabungan ketiga teori ini memberikan uraian yang lebih menyeluruh tentang kepatuhan WPOP.

Penelitian ini mengidentifikasi masalah terkait apakah *e-tax system*, literasi digital, budaya maskulinisme dan dilema sosial memengaruhi kepatuhan WPOP baik secara terpisah maupun bersamaan. Tujuannya ialah untuk mengevaluasi pengaruh dari keemepat variabel tersebut terhadap kepatuhan WPOP. Penggabungan antara model TAM, TPB, serta aspek budaya Hofstede diharapkan dapat memberikan pemahaman kepatuhan pajak. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi DJP dalam menyusun kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan aspek teknologi, budaya dan sosial wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB) menerangkan tindakan individu dipengaruhi oleh tiga elemen inti ialah kendali perilaku, norma yang dirasakan dan sikap terhadap perilaku. TPB diterapkan dalam lingkup kepatuhan pajak guna memperjelas niat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Ajzen, 1991). Dampak positif pada sistem perpajakan dan kemudahan penggunaan teknologi digital akan meningkatkan kepatuhan. Norma sosial seperti pengaruh maskulinisme dan dilema sosial sangat krusial dalam membangun perilaku wajib pajak (Harefa et al., 2025).

Technology Acceptance Model (TAM) adalah kerangka kerja yang umum diterapkan dalam penelitian untuk menggambarkan bagaimana individu beradaptasi dengan teknologi informasi. Model ini berfokus pada dua konsep pokok, yakni kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness/PU*), yang merujuk pada keyakinan individu bahwa penerapan sistem teknologi nantinya bisa mendorong kinerjanya, serta kemudahan penggunaan yang dirasakan (*perceived ease of use/PEOU*), yang mengacu pada persepsi bahwa sistem tersebut mudah digunakan (Surendran, 2015). *E-tax system* di Indonesia, TAM dipergunakan sebagai cara menjelaskan penerimaan wajib pajak pada sistem pembayaran digital dari mulai e-filing dan e-billing. Sistem dianggap mudah digunakan (PEOU) dan bermanfaat (PU), maka niat untuk menggunakan akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak. Penelitian mengindikasikan, literasi digital serta sistem e-filing memengaruhi signifikan pada kepatuhan WPOP, sehingga asumsi *Technology Acceptance Model* (TAM) dikonfirmasi, yaitu bahwa pandangan mengenai keuntungan dan kemudahan penggunaan sistem digital berperan penting (Agusetiawati et al., 2024). Hasil ini mengkonfirmasi asumsi TAM bahwa pandangan terhadap manfaat dan kemudahan dalam memakai sistem digital semakin meningkat.

Teori Hostede dikembangkan oleh Geert Hofstede pada tahun 1980 dan paling awal dicetuskan pada 2010 dan 2020. Teori tersebut menerangkan, perbedaan perilaku manusia berdasarkan dimensi budaya diantaranya: jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulinisme versus feminitas, penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka panjang, dan

antusiasme versus pengekanan (Cardinal & Wyszy, 2023). Studi ini berfokus pada dimensi maskulinisme yang menekankan ambisi, kompetensi, dan pencapaian. Masyarakat dengan tingkat maskulinisme tinggi cenderung menilai keberhasilan berdasarkan pencapaian materi dan status sosial. Individu dengan orientasi maskulin secara konsisten mengutamakan kepentingan pribadi di atas kebutuhan kolektif dalam konteks pajak, sehingga berpotensi mencari cara untuk menghindari aturan hukum atau mengurangi kewajiban membayar pajak jika pengawasan lemah. Masyarakat dengan orientasi femininitas lebih mengutamakan empati, kesetaraan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga cenderung memperkuat kepatuhan pajak secara sukarela (Mangoting et al., 2022). Hal ini bisa membuat orang mencari cara-cara untuk menghindari aturan hukum atau mengurangi kewajiban membayar pajak jika pengawasan terlihat kurang ketat. Masyarakat yang memiliki orientasi feminisime lebih mengutamakan rasa empati, kesetaraan dan tanggung jawab terhadap masyarakat, hal ini cenderung memperkuat kepatuhan untuk membayar pajak secara sukarela

Hipotesis Penelitian

Pengaruh E-tax System Terhadap Kepatuhan WPOP

E-tax system adalah sistem manajemen pajak yang berlandaskan teknologi informasi yang memfasilitasi pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara elektronik. Sistem ini dioperasikan melalui indikator kemudahan waktu pelaporan, efisiensi biaya, kecepatan dan akurasi perhitungan, aksesibilitas, kelengkapan data, pengurangan penggunaan kertas, serta dukungan teknis agar pelaporan data lebih efisien, transparan dan akurat. Teori TAM menjelaskan ada dua elemen pokok yang berpengaruh pada penerimaan teknologi, yaitu pandangan mengenai kegunaan (*perceived usefulness/PU*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use/PEOU*). Wajib pajak merasakan sistem digital berguna dan memenuhi kriteria kemudahan, bisa dikatakan kemauan mereka untuk menggunakannya semakin tinggi, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Surendran, 2015). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa sistem e-filing secara nyata membantu meningkatkan kepatuhan dengan membuat proses pelaporan lebih mudah (Agusetiawati et al., 2024). Penggunaan e-filing di Indonesia kian naik tiap tahunnya mengikuti bertambahnya total wajib pajak yang menggunakan sistem tersebut. Sistem pengajuan elektronik ini masih memerlukan perbaikan dalam hal akses dan kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, keamanan data, dan dukungan layanan (Wicaksono et al., 2021). Penerapan e-filing telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak individu, tetapi penerapan e-billing belum memengaruhi signifikan pada kepatuhan (Wahyudi, 2021). Hasil serupa ditemukan bahwa menggunakan e-filing memiliki keterkaitan dengan kepatuhan membayar pajak, dikarenakan wajib pajak (Saputra & Darmawan, 2025). Variabel e-tax tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ngadiman, 2021). Penggunaan sistem Coretax terkait dengan kepatuhan pajak, yang dapat diukur melalui indikator pelaporan dan administrasi. Hasil penelitian mengindikasikan, hubungan ini signifikan dan analisis lebih lanjut diperlukan dalam konteks administrasi pajak (Afifah, 2025). TAM menjelaskan *e-tax system* yang dianggap bermanfaat dan *user-frendly* akan mengurangi kendala administrasi, menghemat waktu serta biaya dalam proses kepatuhan, sekaligus meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Situasi ini bisa mendorong peningkatan kepatuhan WPOP karena wajib pajak tidak lagi mengalami masalah teknis yang signifikan dalam memenuhi kewajiban. *E-tax system*

diprediksi memiliki dampak terhadap kepatuhan WPOP. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1 *E-Tax System* berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan WPOP

Literasi digital ialah kapabilitas seseorang, dalam melakukan akses, mengetahui, serta menilai, dan mempergunakan teknologi digital serta informasi dengan efisien serta penuh pertanggungjawaban. Pada konteks perpajakan, literasi digital membantu wajib pajak guna memahami dan mengoperasikan sistem pajak online seperti e-filing dan e-billing dengan mudah dan cepat. Teori TAM menjelaskan bagaimana persepsi tentang kemudahan penggunaan dipengaruhi oleh kemampuan teknis seseorang, sehingga semakin tinggi tingkat literasi digital maka semakin mudah wajib pajak menerima dan menggunakan sistem pajak digital (Davis, 1989). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi digital memiliki keterkaitan dengan perilaku pelaporan pajak melalui sistem elektronik. Ini mengindikasikan, tingkat literasi digital yang diperlukan untuk pajak dapat mempengaruhi bagaimana orang merespons dan menggunakan sistem pajak berbasis teknologi (Agusetiawati et al., 2024). Literasi digital terkait dengan kepatuhan wajib pajak individu, karena peningkatan keterampilan digital meningkatkan akses wajib pajak terhadap layanan pajak berbasis teknologi dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Temuan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan dalam rangka pengembangan hipotesis bahwa literasi digital terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Ndung et al., 2025). Literasi digital secara konseptual berpotensi memperkuat kepatuhan WPOP. Pengetahuan digital yang baik membuat wajib pajak lebih mudah memahami tatacara pajak, mengakses data serta memanfaatkan *e-tax system* secara efisien. Kemampuan ini membantu mengurangi kesalahan administrative, meningkatkan rasa percaya diri dalam menggunakan layanan perpajakan digital, dan menurunkan hambatan dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Semakin tinggi literasi digital, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk beradaptasi dengan sistem pajak berbasis elektronik. Kondisi tersebut mendorong peningkatan kecenderungan untuk taat dalam memenuhi kewajiban pajak. Literasi digital secara teoritis diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2 Literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

Pengaruh Budaya Maskulinisme Terhadap Kepatuhan WPOP

Budaya maskulinisme adalah orientasi nilai yang menekankan prestasi, persaingan, kemandirian, dan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif. Teori dimensi budaya Hofstede, maskulinisme dipandang sebagai cara berpikir yang mendorong pencapaian, ambisi, dan kompetensi, di mana masyarakat dengan tingkat maskulinisme tinggi cenderung menilai keberhasilan berdasarkan pencapaian materi dan status sosial (Cardinal & Wysz, 2023). Orientasi budaya ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan karena individu lebih berfokus pada keuntungan pribadi dan berpotensi menghindari pajak jika hal tersebut dianggap mengurangi pendapatan. Penelitian sebelumnya menyoroti adanya hubungan antara maskulinisme dan perilaku wajib pajak dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia, yang mengindikasikan, orientasi budaya tertentu dapat memengaruhi pola perilaku individu dalam memenuhi kewajiban fiskal (Mangoting et al., 2022). Sifat maskulinisme tidak berhubungan dengan kepatuhan

meskipun seseorang memiliki sifat maskulin tidak semestinya membuat berpikir bahwa pelanggaran pajak adalah tindakan yang etis (Nanda, 2021). Dimensi budaya Hofstede secara konseptual menunjukkan bahwa nilai budaya memengaruhi cara individu mempersepsikan kekuasaan, tanggung jawab dan kepentingan pribadi. Orientasi maskulin yang kuat membuat individu lebih menekankan pencapaian pribadi, kemandirian, serta keuntungan finansial. Keputusan untuk memenuhi kewajiban pajak dapat dipengaruhi oleh bagaimana kewajiban tersebut dipersepsikan apakah mendukung atau justru merugikan kepentingan pribadi. Budaya maskulin berpotensi memengaruhi kepatuhan WPOP, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3 Budaya maskulinisme berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

Pengaruh Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan WPOP

Dilema sosial ialah kondisi ketika individu harus memilih antara kepentingan pribadi jangka pendek dan kepentingan kolektif jangka panjang. Dilema sosial muncul ketika wajib pajak dihadapkan pada pilihan antara membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap kepentingan publik atau mengabaikannya demi keuntungan pribadi. Penelitian sebelumnya mengindikasikan, persepsi ketidakadilan dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat memperburuk dilema sosial, sehingga menurunkan kepatuhan wajib pajak (Salsabila, 2024). Kompleksitas dilema sosial berhubungan dengan tingkat kepercayaan dan semangat wajib pajak untuk menaati aturan, karena individu dengan orientasi kepentingan pribadi lebih cenderung mengabaikan peran mereka dalam memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama. Konflik sosial dipahami melalui teori TPB, tindakan individu dipengaruhi oleh pandangan, norma, dan kontrol perilaku yang diyakini. Wajib pajak melihat pajak sebagai kontribusi adil menerima dukungan sosial dan meyakini pengawasan pajak efektif mereka lebih cenderung memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang tidak merasakan manfaat pajak, tidak didukung sosial atau menilai penghindaran pajak mudah dilakukan memiliki kecenderungan lebih rendah untuk patuh. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4 Dilema sosial berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metodenya berupa survei. Data primer dikumpulkan lewat kuesioner yang didistribusikan secara online menggunakan Google Forms dan secara langsung kepada responden. Instrumen penelitian dirancang menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari 1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju, guna mengeksplorasi pandangan responden terkait variabel penelitian.

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang terdaftar di Kantor Layanan Pajak (KPP) Pemalang pada tahun 2024, dengan total sekitar 25.000 orang. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria berikut: memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif, pernah memanfaatkan sistem pajak elektronik seperti e-filing, e-biling, e-SPT atau Coretax dan berdomisili atau terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Pemalang. Purposive sampling dipilih karena tidak semua wajib pajak menggunakan sistem digital, oleh karena itu, sampel yang dipilih dianggap paling relevan untuk menjawab tujuan penelitian.

Variabel operasional pada penelitian adalah sebagai berikut. Variabel independen terdiri dari *e-tax system*, literasi digital, budaya maskulinisme, dan dilema sosial. *E-tax system* diukur dengan indikator kemudahan akses, kecepatan, dan keamanan sistem berdasarkan penelitian Reza (2023) dan Afifah (2025). Literasi digital diukur menggunakan kapabilitas wajib pajak dalam menyerap pemahaman dan penggunaan teknologi perpajakan sesuai Agusetiawati (2024). Budaya maskulinisme diukur dengan instrumen penelitian Nanda (2021). Dilema sosial diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Salsabila (2024) terkait antara konflik kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, yang diukur menggunakan indikator pelaporan tepat waktu, kebenaran data, dan kesediaan membayar pajak sesuai Putri (2022)

Analisis data dilaksanakan dengan regresi linier berganda guna mengujikan pengaruh variabel independen pada dependen. Model persamaan yang dipergunakan ialah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon(1)$$

Keterangan: Y = Kepatuhan Wajib Pajak X1 = *E-tax system* X2 = Literasi digital X3 = Budaya maskulinisme X4 = Dilema sosial α = Konstanta β_1 – β_4 = Koefisien regresi tiap-tiap variabel independen ε = Error term

Pengujian instrumen dilaksanakan menggunakan pengujian validitas melalui korelasi Pearson dan pengujian reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Uji asumsi klasik mencakup pengujian normalitas, multikolinearitas, hingga heteroskedastisitas guna menjamin model regresinya sesuai persyaratan dipergunakan pada studi. Uji hipotesis dilaksanakan melalui uji F guna menyelidiki pengaruh simultan variabel independen pada dependen, lalu uji t guna menyelidiki pengaruh parsial tiap variabelnya dalam konteks individual. Koefisien determinasi (R^2) dipergunakan sebagai cara menilai seberapa besar sumbangsih variabel independen guna menjelaskan variabel dependennya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ditujukan guna menelaah pengaruh sistem pajak elektronik (*E-Tax System*), literasi digital, maskulinisme, dan dilema sosial terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Pematang. Data penelitian didapat lewat kuesioner yang didistribusikan pada 107 responden yang merupakan wajib pajak dan berdomisili di Kabupaten Pematang. Mereka menggunakan sistem pembayaran elektronik seperti SPT elektronik, e-filing, e-biling dan coretax. Analisis data dilaksanakan menggunakan aplikasi SPSS dan metode analisis regresi berganda. Tahapan analisis meliputi pengujian hipotesis, pengujian asumsi tradisional, dan pengujian instrumen penelitian. Model regresi telah memenuhi asumsi klasik. Residual memiliki distribusi normal, tidak memperlihatkan multikolinearitas antarvariabel independennya, dan tidak memperlihatkan tnda heterogenitas. Itulah mengapa, model regresi sering dipergunakan sebagai sarana dalam pengujian hipotesis.

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		107
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000
	Std. Deviation	2.740
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084

Test Statistic	.084
Asymp. Sig. (2-tailed)	.059 ^c

Perolehan pengujian normalitas mempergunakan Kolmogorov-Smirnov, tingkat signifikansi 0,059. Nilai ini melebihi taraf 0,05 yang dipergunakan, ini mengindikasikan, data memiliki distribusi normal.

Tabel 2. Coefficients^a

Model	Unstandardi- zed Coefficients	Std. Error	Standard ized Coefficie nts	t	Sig.	Collinear ity Statistics Toleranc e	VIF
(Constant)	5.049	2.120		2.382	.019		
<i>E-tax system</i>	.070	.053	.141	1.325	.188	.248	4.040
Literasi Digital	.147	.129	.099	1.137	.258	.368	2.714
Budaya Maskulinisme	.154	.136	.090	1.139	.257	.449	2.228
Dilema Sosial	.466	.073	.594	6.348	.000	.318	3.145

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.425 ^a	.157	.105		12.48448

Hasil analisis multikolinearitas pada tabel 2, jelas bahwa seluruh variabel independennya menghasilkan skor toleransi melebihi 0,10 serta skor Variance Inflation Factor (VIF) dibawah 10. Mengenai toleransi, X1 0,248, X2 0,368, X3 0,44, dan X4 0,31. Nilai VIF masing-masing variabel adalah 4,040 untuk X1, 2,714 untuk X2, 2,228 untuk X3, dan 3,145 untuk X4. Temuan tersebut mengindikasikan, tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi tidak memperlihatkan adanya gejala multikolinearitas sehingga variabel independen memenuhi asumsi klasik dan layak dalam analisis regresi.

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode White menunjukkan nilai R Square sebesar 0,157. Nilai tersebut digunakan untuk menghitung statistic uji white dengan rumus $LM = n \times R^2$, sehingga diperoleh nilai χ^2 hitung sebesar 16,80. Nilai χ^2 hitung tersebut lebih kecil dari χ^2 tabel sebesar 16,919 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) 9. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 diterima, yang berarti model regresi tidak memperlihatkan gejala heterokedastis. Model regresi telah memenuhi asumsi homokedastisitas dan layak digunakan untuk menganalisis regresi linier berganda.

Tabel 4. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.846 ^a	.716	.705		2.794	1.537

Hasil analisis regresi linier berganda yang tersaji melalui tabel 4 menunjukkan Adjusted R-Square sekitar 0,705. Nilai ini mengindikasikan, variable independent system pajak elektronik,

literasi digital, budaya maskulinisme dan dilema sosial memiliki kemampuan 70,5% dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP di Kabupaten Pemalang. Sisa lainnya mendapat pengaruh dari faktor lainnya yang bukan model yang diteliti dengan dampak sekitar 29,5%.

Tabel 5. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2006.767	4	501.692	64.271	.000 ^b
Residual	796.205	102	7.806		
Total	2802.972	106			

Hasil uji F atau uji anova pada tabel 5 mengindikasikan skor signifikansi 0,000 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan, variabel *e-tax system*, literasi digital, budaya maskulinisme dan dilema sosial memengaruhi signifikan pada kepatuhan WPOP. Hasil ini menunjukkan bawa model regresi yang dipergunakan sesuai guna menjelaskan hubungan antarvariabel pada studi ini.

Tabel 6. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)	5.049	2.120		2.382	.019		
<i>E-tax system</i>	.070	.053	.141	1.325	.188	.248	4.040
Literasi Digital	.147	.129	.099	1.137	.258	.368	2.714
Budaya Maskulinisme	.154	.136	.090	1.139	.257	.449	2.228
Dilema Sosial	.466	.073	.594	6.348	.000	.318	3.145

Hasil analisis uji t yang tercantum pada tabel 6 mengilustrasikan tingkat signifikansi setiap variabel independen terhadap kepatuhan WPOP. Variabel *e-tax system* menghasilkan taraf signifikansi (0,188 > 0,05), artinya tidak berpengaruh signifikan. Variabel literasi digital menghasilkan taraf signifikansi (0,258 > 0,05), yang mengidentifikasikan bahwa tidak berpengaruh signifikan. Variabel budaya maskulinisme menghasilkan taraf signifikansi (0,257 > 0,05), menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan. Variabel dilema sosial menghasilkan taraf signifikansi 0,000 (< 0,05), berpengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-tax system*, tingkat literasi digital, budaya maskulinisme dan dilema sosial berkontribusi secara bersamaan dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Pemalang. Bukti ini diperoleh melalui analisis uji F dengan nilai signifikan yang tercatat sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepatuhan WPOP merupakan Tindakan yang dipengaruhi oleh interaksi sejumlah faktor termasuk elemen teknologi, kemampuan individu, budaya dan keadaan sosial. Angka Adjusted R Square sebesar 0,705 menegaskan bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan 70,5% variasi dalam kepatuhan WPOP. Kepatuhan pajak tidak hanya timbul dari satu aspek, tetapi juga berasal dari interaksi beberapa elemen yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan teori TPB yang menunjukkan bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, dan pandangan

kontrol perilaku sehingga kepatuhan pajak dapat ditentukan baik oleh faktor internal maupun eksternal.

E-tax system tidak memengaruhi signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengindikasikan, penerapan perpajakan berbasis elektronik serta kemampuan individu dalam menggunakan teknologi belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara langsung. Teori TAM menjelaskan kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan masih menjadi faktor penting dalam adopsi teknologi, sehingga sistem digital lebih berperan sebagai fasilitator daripada sebagai sarana utama dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan (Surendran, 2015). Temuan ini menunjukkan bahwa faktor *e-tax system* tidak memiliki dampak signifikan sementara pengetahuan pajak dan tarif besaran tarif pajak justru berpengaruh lebih besar dalam meningkatkan kepatuhan (Ngadiman, 2021). Tidak semua elemen *e-tax system* memberikan dampak yang sama karena *e-filing* terbukti berpengaruh, sedangkan *e-billing* belum menunjukkan pengaruh signifikan (Wahyudi, 2021). Keberhasilan digitalisasi bergantung pada kualitas layanan, kemudahan serta kemampuan wajib pajak dalam mengakses dan memanfaatkan sistem. Dalam konteks Kabupaten Pematang Jaya, pembaruan administrasi perpajakan tidak selalu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur digital dan pengalaman pengguna. Wajib pajak yang telah diperkenalkan pada sistem elektronik belum sepenuhnya merasakan manfaat praktisnya karena keterbatasan akses internet, atau ketergantungan pada bantuan pihak lain dalam pelaporan pajak. Penemuan ini mengindikasikan bahwa dengan adanya teknologi tidaklah mencukupi untuk meningkatkan kepatuhan jika tidak disertai dengan kesanggupan pengguna.

Hasil studi menunjukkan bahwa literasi digital tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Keterampilan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi digital tidak selalu berkontribusi pada perilaku kepatuhan WPOP. Teori TAM menjelaskan ketrampilan individu menggunakan teknologi bisa memengaruhi pandangan tentang kemudahan dalam penggunaan, namun kemampuan teknis semata tidak selalu membawa perubahan perilaku. (Surendran, 2015). Literasi digital dapat mempermudah wajib pajak dalam menggunakan *e-tax system* tetapi belum tentu cukup membuat mereka patuh. Temuan penelitian menunjukkan perbedaan dengan hasil Agusetiawati et al. (2024) yang menekankan bahwa literasi digital berkaitan dengan perilaku pelaporan pajak melalui sistem elektronik. Hasil penelitian juga tidak sepenuhnya mendukung Ndung et al. (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan keterampilan digital memperluas akses wajib pajak terhadap layanan perpajakan dan mendukung kepatuhan. Di Kabupaten Pematang Jaya rendahnya tingkat literasi digital tidak selalu menunjukkan rendahnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi namun pilihan untuk patuh sering kali dipengaruhi oleh pandangan terhadap pajak, rasa percaya kepada pemerintah dan norma sosial yang ada. Literasi digital lebih berperan sebagai elemen yang mendukung penggunaan teknologi bukan faktor utama yang menentukan kepatuhan WPOP.

Budaya maskulinisme tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan WPOP, dengan angka signifikansi mencapai 0,257. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pada nilai yang mengutamakan pencapaian, kompetisi, kemandirian dan kepentingan diri sendiri tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan WPOP di Kabupaten Pematang Jaya. Budaya yang menekankan pada ambisi persaingan dan kemandirian (Cardinal & Wysz, 2023). Secara teori, nilai-nilai tersebut dapat mendorong individu untuk lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, termasuk memandang pajak sebagai beban yang mengurangi pendapatan. Namun, penelitian ini

menunjukkan bahwa orientasi budaya tersebut tidak selalu terwujud dalam pilihan untuk patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Temuan penelitian menunjukkan konsistensi dengan hasil Nanda (2021) yang menyatakan bahwa karakteristik maskulinisme tidak berkaitan dengan kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan WPOP di Kabupaten Pemalang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dibandingkan nilai budaya maskulinisme. Wajib pajak tidak secara langsung menjadikan persaingan atau pencapaian pribadi sebagai dasar kepatuhan pajak. Kepatuhan dalam perpajakan lebih ditentukan oleh kesadaran, norma sosial dan sudut pandang individu mengenai pajak.

Dilema sosial telah terbukti berpengaruh signifikan pada WPOP, maskulinisme budaya tidak. Temuan ini menunjukkan bahwa dilema sosial berfungsi sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan WPOP di Kabupaten Pemalang. Dilema sosial muncul saat menghadapi pilihan antara memprioritaskan kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bersama. Hasil penelitian sejalan dengan teori TPB yang menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh norma subjektif dan persepsi sosial. Temuan ini menunjukkan wajib pajak lebih cenderung patuh ketika mereka percaya bahwa orang lain juga memenuhi kewajibannya, bahwa pajak dikelola dengan adil, dan kontribusi pajak memberikan manfaat nyata. Temuan ini mendukung argumen bahwa aspek sosial dan kesadaran kolektif memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku kepatuhan dibandingkan dengan faktor teknologi semata. Norma sosial dan kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Harefa et al., 2025). Dalam konteks di Kabupaten Pemalang keputusan wajib pajak untuk patuh lebih banyak dipengaruhi oleh cara mereka memandang perilaku kolektif, keadilan sistem serta manfaat pajak bagi masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP di Kabupaten Pemalang tidak dapat hanya didorong melalui penyediaan teknologi perpajakan tetapi juga membutuhkan penguatan kepercayaan publik, persepsi keadilan, serta kesadaran kolektif bahwa pajak adalah kontribusi bersama demi kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Temuan analisis mengindikasikan, seluruh variabel independen secara simultan memengaruhi signifikan terhadap kepatuhan pajak yang dibutuhkan. *E-tax system*, literasi digital, dan budaya maskulinisme tidak berpengaruh, dan dilema sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengindikasikan, faktor sosial yang berkaitan dengan cara pandang memengaruhi yang lebih besar daripada faktor teknologi dalam menentukan kepatuhan pajak.

Otoritas pajak harus memperkuat upaya sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak kepentingan bersama. Upaya sosialisasi tidak sebatas memfokuskan kepada penggunaan sistem digital, namun pula pada pengembangan kepercayaan, transparansi, dan kesadaran akan manfaat pajak. Guna mendapat pemahaman yang mendalam terkait perilaku kepatuhan pajak, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metode campuran dan memasukkan variabel lain, seperti kepercayaan pada pemerintah atau moralitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, B. (2025). *Pengaruh Penggunaan Sistem Coretax Dan Kemudahan Administrasi Dalam Pelaporan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Firma*

NISD Dan Rekan.

- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- APBN, 2024. (2024). Buku Informasi APBN TA 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Publikasi Kemenkeu RI*, 1, 1–54. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/454fb34d-dd52-4edf-a6cc-e443f06fe44f>
- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. *ProBank*, 5(1), 138–156. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i1.574>
- Cardinal, P., & Wyszzy, S. (2023). Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior. *Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior*, June 2023. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-08956-5>
- Center, K. I. (2025). 186,79 ribu penduduk Pemalang lulusan SMA pada Juni 2024. [Katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/65a43adccbf3b4/18679-ribu-penduduk-pemalang-lulusan-sma-pada-juni-2024](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/65a43adccbf3b4/18679-ribu-penduduk-pemalang-lulusan-sma-pada-juni-2024)
- Dhiba, A. F. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi, Love Of Money dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pemalang. 4(1), 1–23.
- Harefa, T., Fuadah, L. L., & Yusnaini. (2025). Kepatuhan Pajak Berbasis Theory of Planned Behaviour (TPB): A Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(4), 2727–2744. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.5070>
- IKPI, J. (2024). Realisasi Pelaporan SPT Tahunan 2024 Masih Jauh dari Target. <https://ikpi.or.id/en/realisasi-pelaporan-spt-tahunan-2024-masih-jauh-dari-target>
- Kamelia, P., & Marinda, M. N. (2025). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dari Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1).
- Kementrian, K. (2023). Informasi APBN Tahun Anggaran 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- Mangoting, Y., Koerniawan, J. A., & Ongkojoyo, M. (2022). Apakah Intrusi Budaya Dalam E-Tax System Dapat Mendeteksi Kecurangan Akuntansi Wajib Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 242–252. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.18>
- Nanda, R. V. (2021). Pengaruh Maskulinisme Terhadap Persepsi Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Jawa Timur).
- Ndung, O., Methasari, M., Tinggi, S., Yapan, I. E., & Gunung Anyar, J. (2025). The influence of tax literacy, digital literacy and the implementation of m-tax application on individual

- taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Ijafibs*, 13(1), 158–166.
www.ijafibs.pelnus.ac.id
- Ngadiman, A. A. (2021). Pengaruh E - Tax, Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11397>
- Nuni, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kabupaten Pemalang)*.
- Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024). *JAFM: Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2275–2286.
- Pemalang, B. K. (2022). *Rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pemalang*.
- Pusat, S. B. (2024). Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen (y-on-y). *Bps.Go.Id*, 13, 1. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html?utm>
- Putri, N. (2022). Pengaruh Penerapan Sitem E-filling Dan Pengetahuan Perpajakan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. *New Phytologist*, 51(1), 2022.
- Reza, F. H. (2023). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Sleman. In *Bussiness Law binus* (Vol. 7, Nomor 2).
- Salsabila. (2024). *Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak Dan Dilema Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Makasar Selatan)*.
- Saputra, K. T., & Darmawan, N. A. S. (2025). *Pengaruh Literasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Singaraja*. 14.
- Saputro, C., Suryati, A., & Siahaan, L. H. (2025). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakrta Kelapa Gading*. 4.
- Surendran, P. (2015). Thermal and catalytic slow pyrolysis of Calophyllum inophyllum fruit shell. *Bioresource Technology*, 193, 463–468. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.06.132>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wicaksono, P. T., Tjen, C., & Indriani, V. (2021). Improving the tax e-filing system in Indonesia: An exploration of individual taxpayers' opinions. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 25(2), 136–151. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss2.art4>